



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA  
PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang cukup, bermutu dan aman dalam rangkaantisipasi dan penanggulangan rawan pangan transien dan kronis dan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami krisis pangan, bencana alam, bencana sosial, stunting, paceklik, gagal panen, gejolak harga dan/atau keadaan darurat lainnya di daerah, diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/PERMENTAN/OT/140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten/ kota, untuk mengantisipasi rawan pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan di daerah.

10. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah (yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang).
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, paceklik, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan ketidakmampuan mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
13. Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan kesehatan masyarakat.
16. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan kerawanan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
18. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan.
19. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai

dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan ketersediaan pangan;
  - b. meningkatkan keterjangkauan/aksesibilitas pangan masyarakat;
  - c. antisipasi dan penanggulangan kerawanan pangan (rawan pangan kronis dan rawan pangan transien) sebagai akibat dari kemiskinan, krisis pangan, bencana alam, bencana sosial, stunting, paceklik, gagal panen, serta adanya gejolak harga pangan; dan
  - d. penanganan keadaan darurat.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran penerima Cadangan Pangan Daerah adalah perseorangan atau rumah tangga/masyarakat yang mengalami:

- a. Kondisi rawan pangan (rawan pangan kronis dan rawan pangan transien) sebagai akibat dari kemiskinan, krisis pangan, bencana alam, bencana sosial, stunting, paceklik, gagal panen, dan gejolak harga pangan; dan/atau
- b. Keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

## BAB IV ANGGARAN

### Pasal 4

Anggaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

## BAB V ORGANISASI PELAKSANA

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dibentuk Tim Teknis Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang menangani urusan ketahanan pangan bertanggungjawab terhadap penyediaan dan/atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan pangan.

## BAB VI MEKANISME PENGADAAN

### Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Daerah :

- a. pengadaan Cadangan Pangan Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan;
- b. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menangani urusan ketahanan pangan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik perorangan, usaha milik perorangan, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani dan koperasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pangan;
- c. pengadaan Cadangan Pangan Daerah berupa beras dan disalurkan dalam bentuk beras;
- d. pengadaan Cadangan Pangan Daerah dilakukan dengan mengutamakan beras yang berasal dari produksi setempat;
- e. pembelian Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian beras yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- f. dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian dan/atau terjadi perubahan harga dari harga pembelian, harga yang berlaku di pasaran pada saat itu yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Daerah.

## BAB VII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 7

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untukantisipasi dan/atau penanggulangan rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, bencana sosial, stunting,

paceklik, gagal panen, dan/atau keadaan darurat lainnya yang dialami masyarakat di Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Sasaran penyaluran bantuan berupa beras sebagai Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Beras bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disalurkan kepada masyarakat paling lama 60 (enam puluh) hari dan/ atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menetapkan volume beras dan meminta persetujuan kepada Wali Kota tentang penyaluran cadangan pangan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana.
- (3) Kepala Dinas melaporkan seluruh kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kepada Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tanggal, identitas dan kesepakatan kedua pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima, dan volume beras serta jumlah penerima bantuan.

### BAB VIII PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap dokumen penggunaan Cadangan Pangan Daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah penggunaan pada penerima bantuan, dan sisa Cadangan Pangan di Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 29 Januari 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H.

Peminda Tingkat I/IV(b)

NIP. 19790407 200902 1 004